



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 581 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGKENDAL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangkendal Kecamatan Kapetakan Nomor 400.10.2.2/82/Sekret tanggal 3 Juni 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu unKarangkendal meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Aminah Fitriyani dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 2 Mei 2025;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Dito Aries Ramadhan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 23 Maret 2025;

3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Asep Saefullah dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 5 Januari 2025;

4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Nomor 400.10.2.2/02-BPD/2025 tanggal 1 Juni 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

5. Surat Kuwu Karangkendal Kecamatan Kapetakan Nomor 400.10.2.2/82/Sekret tanggal 3 Juni 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

6. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 400.10.2.2/53/Kec. Kpt tanggal 7 Juni 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : AMINAH FITRIYANI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Guru
Alamat : RT 003 RW 002
- b. Nama : DITO ARIES RAMADHAN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 001
- c. Nama : ASEP SAEFULLAH
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 005

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 760-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Aminah Fitriyani, Nomor Urut 2 atas nama Dito Aries Ramadhan dan Nomor Urut 6 atas nama Asep Saefullah;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1344 atas nama Aminah Fitriyani, Nomor Urut 1345 atas nama Dito Aries Ramadhan dan Nomor Urut 1349 atas nama Asep Saefullah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kapetakan;
3. Yth. Kuwu Karangkendal Kecamatan Kapetakan.